

# Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau

Arlizman Agus

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Jl. Ronggowarsito No.14 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau  
arlizman58@gmail.com

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received:  
August 5, 2020

Revised:  
September 7, 2020

Accepted:  
September 15, 2020

### Kata Kunci:

Kolusi, Korupsi,  
Nepotisme dan  
Pembangunan Budaya  
Integritas

### Keywords:

Collusion, Corruption,  
Nepotism and Building a  
Culture of Integrity

## ABSTRAK / ABSTRACT

Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal di atas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process dan Product*). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendeskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada *stakeholder* terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada *stakeholder*. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

*The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn't be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classified into 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems. This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers in building the culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini sudah masuk kejahatan luar biasa, baik dari aspek ruang lingkup, dampak maupun kompleksitas penyebabnya. Korupsi sudah merambah ke semua sektor dan tingkatan, dari tingkat kebijakan hingga tingkat operasional, dari jaringan lokal, nasional hingga tingkat internasional (ruang lingkungannya luas).

Trevor (2012) menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah sarana untuk mencapai tujuan nasional suatu negara. Pemberantasan korupsi untuk kondisi yang sudah sistemik dan merupakan praktek tradisi yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif baik dari aspek pribadi, sistem dan budaya. Realitas demikian menurut Santoso (2012) menunjukkan bahwa korupsi bukanlah sekedar persoalan hukum, melainkan juga persoalan kebudayaan. Sehingga diskusi terkait korupsi tidak lagi hanya sebatas pendekatan kejahatan, tetapi bergeser pula pada pendekatan budaya, yang pada intinya lebih terkait pada standar kebaikan (*standard of goodness*). Upaya pemberantasan korupsi perlu disesuaikan dengan yurisdiksi, kondisi dan budaya masing-masing negara.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam pemberantasannya (Santoso, 2012). Korupsi pada hakekatnya merupakan gejala lemahnya integritas individu, integritas institusi/organisasi dan integritas hubungan antar institusi/ organisasi. Kaitan integritas dengan pemberantasan korupsi, bahwa integritas merupakan upaya positif terkait korupsi. Andaikata integritas itu lawan katanya, barangkali lawan katanya korupsi. Korupsi sudah membudaya dari tingkat pusat sampai ke daerah, dari strata atas sampai bawah. Berarti integritas yang lemah akan menyebabkan korupsi ataupun sebaliknya integritas yang kuat dapat mengurangi korupsi.

Kata Integritas dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya atau utuhnya sesuatu, teridentifikasi dari reaksinya terhadap rangsangan dari lingkungannya (Santoso, 2012). Sjamsuhidajat R (2012) mengatakan Integritas dirasakan sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap beberapa prinsip. Dengan integritas seseorang dapat mempertahankan diri untuk tetap berpegang pada norma, moral dan etika yang benar (Gabriella, 2012). Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2016) menyatakan bahwa integritas adalah kondisi ketika seluruh komponen bangsa melakukan tindakan sesuai dengan nilai, aturan, budaya, dan tugas yang diemban melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan nasional.

Aparatur Sipil Negara dan/ataupun Pegawai Negeri Sipil serta para penyelenggara negara yang selalu disebut dengan birokrasi dan politisi dalam dua dekade terakhir ini selalu menjadi sorotan dan sasaran kritik. Disebabkan oleh perilaku sebagian oknum yang tidak mencerminkan figur/sosok birokrat yang berintegritas. Fenomena perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang besar berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dengan menjunjung kepentingan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2019-2024 yaitu: "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)", salah satu Misinya adalah Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas, dan Berdaya Saing Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya. Dalam rangka menjamin terwujudnya Visi, Misi Provinsi Riau dan keberlanjutan pembangunan, maka sangat dipandang perlu untuk melaksanakan Pembangunan Budaya Integritas.

Pembangunan Budaya Integritas di Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian dari upaya Pembangunan Integritas Nasional, yang sekaligus juga merupakan upaya dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembangunan budaya integritas yang diselaraskan dengan tujuan nasional dan tujuan setiap daerah (visi dan misi), sehingga akan memberikan daya tahan, konsistensi serta keberanian yang tinggi untuk mewujudkannya. Semakin besar suatu rencana maka semakin besar pula risikonya, salah satu risiko yang akan datang adalah risiko KKN. Ketika risiko KKN tidak dapat diatasi maka akan menimbulkan bencana yang besar pula.

Pembangunan budaya integritas merupakan upaya positif dari pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Apabila Integritas naik maka KKN akan turun dan begitupun sebaliknya. KKN biasanya bersifat lintas

sektor dan terjadi pada *stakeholder* strategis sehingga sering disebut sebagai *grand corruption*. Mengatasi permasalahan yang lintas ini tidak dapat diselesaikan sendiri oleh masing-masing entitas atau organisasi, namun memerlukan sinergi dan kesatuan yang utuh. Pembangunan budaya integritas menjadi jembatan untuk menyatukan antar komponen dalam organisasi serta antar organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar tanpa terjadi KKN. Pembangunan budaya integritas diharapkan akan menjadi kekuatan jaringan yang akan menyempurnakan kekuatan spiritual setiap individu dan kekuatan organisasi dari berbagai sistem yang dibangunnya, untuk dapat saling jaga, saling berbagi, saling belajar dan saling memastikan terbebas dari KKN.

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya untuk melaksanakan Pembangunan Budaya Integritas. Sehubungan itu, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Komite Integritas, dan membangun Sistem Integritas. Penelitian ini akan melakukan evaluasi sejauh mana tingkat penerapan 7 (tujuh) komponen Komite Integritas yaitu Pengendalian posisi kunci, *Talent management*, Pengendalian strategis korupsi, Penyelarasan visi dan misi, Penyelarasan sistem birokrasi, *Combined assurance plus* dan *Support Tunas Integritas* dan 16 (enam belas) komponen Sistem Integritas yaitu Seleksi dan keteladanan pimpinan, Kode etik dan kode perilaku, Manajemen resiko, Pengawasan *internal*, Program pengendalian gratifikasi, Revitalisasi pelaporan harta kekayaan, *Whistle blower system*, Evaluasi eksternal integritas, *Post employment*, Pengungkapan isu dan uji integritas, Pengelolaan manajemen sumber daya manusia, Akuntabilitas keuangan dan kinerja, Pengadaan barang dan jasa, Standar operasional prosedur, Keterbukaan informasi dan Pengelolaan aset untuk Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau terlaksana.

## Metodologi

Tolok ukur keberhasilan suatu program dapat diketahui dengan adanya evaluasi. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (Mahmudi, 2011; Widoyoko, 2012). Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai. Desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dengan cara dan aturan yang ditentukan. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan sebagai tolak ukur sejauhmana tujuan dapat dicapai. (Muryadi, 2017; Lazwardi, 2017).

Program berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan (Cakrawijaya, 2013). Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan tertentu bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program (Wirawan, 2012). Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang evaluasi program sendiri. Menurut Arikunto (2009), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program telah terealisasi. Sedangkan menurut Yuksel (2012), evaluasi program sebagai proses kontributif dalam pengembangan program, pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan program, dan menjelaskan situasi terkini program melalui proses yang sedang berjalan. Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Menurut Mulyatiningsih (2011), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Wujud dari hasil evaluasi program adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi program (Arikunto, 2009), yaitu:

- a. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.
- b. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).
- c. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
- d. Menyebarkan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Dalam penelitian ini model evaluasi yang digunakan adalah model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product* (CIPP). Dengan melihat penjelasan tersebut, maka langkah evaluasi yang dilakukan adalah menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. Stufflebeam & Coryn (2014) mengemukakan model evaluasi CIPP sebagai berikut:

*"The models core concepts are denoted by acronym CIPP, which stands for evaluations of an entity's context, input, process, and product. Context evaluations assess needs, problems, assets, and opportunities to help decisions makers define goals and priorities and help broader group of user judge goals, priorities, and outcomes. Input evaluations assess alternative approaches, competing action plans, and budgets for their feasibility and potential cost-effectiveness to meet targeted needs and achieved goals. Decision makers use input evaluations in choosing among competing plans, writing funding proposals, allocation resources, assigning staff, scheduling work, and ultimately in helping others judge an effort's plans and budget".*

Evaluasi *context* menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil. Evaluasi *input* menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Lebih lanjut Stufflebeam & Coryn (2014) juga mengatakan :

*"Process evaluations assess the implementation of plans to help staff carry out activities and later help the board group of users judge program performance and interpret outcomes. Product evaluations identify and assess outcomes-intended and unintended, short term and long term-both to help a staff keep an enterprise focused on achieving important outcomes and ultimately to help the broader group of user gauge the effort's success in meeting targeted needs".*

Evaluasi *process* menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan membuat penafsiran hasilnya. Sedangkan Evaluasi *product* mengidentifikasi dan menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staf untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa proses evaluasi dapat dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua hasil evaluasi ini akan membantu staf dan pengguna program untuk melihat hasil yang dicapai dari program tersebut, kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, kelemahan dan keunggulan untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini akan melakukan evaluasi Pembangunan budaya integritas dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Arikunto (2009) menjelaskan secara rinci terkait evaluasi model CIPP, yaitu evaluasi *context*, evaluasi *input*, evaluasi *process* dan evaluasi *product*.

Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah data penyelenggaraan pembangunan budaya integritas di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat sekunder dan data yang bersifat primer. Adapun data primer dalam Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik. Analisis data pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Data diperoleh melalui teknik penyebaran kuesioner dan wawancara dengan para responden (Sugiyono, 2014), sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan data-data dokumen penyelenggaraan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Ruang lingkup data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penyelenggaraan pembangunan budaya integritas dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019.

Informasi lain yang mendukung dapat diperoleh melalui wawancara. Subjek dan sumber data penelitian, secara otomatis diambil dari subjek yang terlibat dalam pelaksanaan program. Memperhatikan latar belakang tentang Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas di Pemerintah Provinsi Riau, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan pembangunan budaya integritas dan tingkat pencapaian pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka disusun apa yang menjadi tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan

tantangan dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini adalah sebagai berikut: manfaat teoritis yaitu memberikan masukan kepada stakeholders terkait dengan pembangunan budaya integritas dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Manfaat aplikatif dapat dijadikan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder terkait guna meneruskan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pengkajian ini yang dijadikan responden adalah: para Tunas Integritas/Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 50% dari 32 orang jumlah 16 orang dan bawahan Tunas Integritas/Pejabat Tinggi Pratama yaitu Pejabat Pengawas, Administrator dan Pengawas sebanyak 50 % dari 32 orang jumlah 16 orang. Dalam pengkajian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner yang dikirimkan ke seluruh Tunas Integritas/ Pejabat Tinggi Pratama dan bawahan Tunas Integritas yaitu Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dengan menggunakan Aplikasi Google Form.

Wawancara dengan beberapa sampel responden baik Tunas Integritas/ Pejabat Tinggi Pratama maupun bawahan Tunas Integritas yaitu Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, jika diperlukan baik secara langsung maupun melalui telepon genggam, dengan terlebih dahulu memohon izin untuk merekam hasil wawancara. Melakukan studi pustaka dengan mempelajari dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku referensi, laporan kegiatan dan data yang bersumber dari berbagai dokumen yang relevan dengan materi penelitian.

Dalam pengkajian ini jenis dan sumber data yang dikumpulkan adalah: data primer didapatkan dari hasil pengembangan kuesioner yang dikirim ke responden melalui google form dan data sekunder dihasilkan dari buku peraturan perundang-undangan, buku referensi dan laporan, panduan dan dokumen yang terkait dengan pengkajian ini. Analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya sudah dilakukan pada saat data belum diperoleh. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2014) bahwa analisis dalam penelitian kualitatif sudah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum data penelitian diperoleh. Demikian pula dalam penelitian ini, analisis kualitatif, pada prinsipnya sudah dilakukan sejak menemukan masalah dan menyusun pertanyaan penelitian.

Adapun analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh adalah dengan analisis kualitatif eksploratif atau analisis kualitatif deskriptif yakni data yang diperoleh dideskripsikan dan dikaitkan dengan pemahaman dan latar belakang keilmuan peneliti untuk dapat ditarik benang merahnya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dan semua pertanyaan penelitian dapat terjawab. Analisis data dilakukan sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Secara umum, data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif yang diurutkan sesuai dengan komponen evaluasi. Apabila terdapat data kuantitatif hasil pengukuran program, data cukup dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif. Prosentase yang didapat ditunjukkan ke dalam kategori pada Tabel. 1 berikut:

**Tabel 1.** Prosentase Kategori Penilaian

| No | Prosentase | Kategori          |
|----|------------|-------------------|
| 1  | < 33 %     | Rendah/ Ada       |
| 2  | 33 %- 66 % | Sedang/ Efektif   |
| 3  | > 66 %     | Tinggi/ Berdampak |

## Hasil dan Pembahasan

Evaluasi pembangunan budaya integritas adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process and Product*).

Evaluasi *context* dalam penelitian ini menyajikan kondisi lingkungan yang mendukung sebagai salah satu indikator dalam penelitian. Pemerintah Provinsi Riau merupakan suatu lembaga yang mengusahakan agar tujuan dari pembangunan budaya integritas tercapai secara maksimal. Pemerintah Provinsi Riau melalui Pembangunan budaya integritas bertujuan untuk mengimplementasikan visi, misi pembangunan. Komponen *context* dalam penelitian ini yang dilakukan evaluasi adalah: konsep pembangunan integritas, pembentukan komite integritas dan membangun system integritas. Berdasarkan evaluasi *context* ini telah terbentuk komite integritas dengan 7 (tujuh) komponen dan sistem integritas dengan 16 (enam belas) komponen.

Evaluasi *input* dalam penelitian ini merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Komponen input komponen input yang dievaluasi meliputi evaluasinya meliputi yaitu: aspirasi pembangunan budaya integritas, 7 (tujuh) komponen Komite Integritas (Pengendalian posisi kunci, *Talent management*, Pengendalian strategis korupsi, Penyelarasan visi dan misi, Penyelarasan sistem birokrasi, Menghindari adanya duplikasi dan *Support Tunas Integritas* oleh pimpinan) dan 16 (enam belas) komponen Sistem Integritas (Seleksi dan keteladanan pimpinan, Kode etik dan ode perilaku, Manajemen resiko, Pengawasan internal, Program pengendalian gratifikasi, Revitalisasi pelaporan harta kekayaan, *Whistle blower system*, Evaluasi eksternal integritas, *Post employment*, Pengungkapan isu dan uji integritas, Pengelolaan manajemen sumber daya manusia, Akuntabilitas keuangan dan kinerja, Pengadaan barang dan jasa, Standar operasional prosedur, Keterbukaan informasi dan Pengelolaan aset). Berdasarkan evaluasi *input* pada Tahun 2015 (awal program pembangunan budaya integritas) bahwa tingkat kematangan 7 (tujuh) komponen komite integritas yaitu “ada/rendah” (9,5 %). Sedangkan tingkat kematangan 16 (enam belas) komponen sistem integritas yaitu “efektif/ sedang” (37,5 %).

Evaluasi *process* diarahkan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Komponen *process* yang dievaluasi yaitu: tingkat kematangan komponen komite integritas, tingkat kematangan komponen sistem integritas, analisis pembangunan budaya integritas, dan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas. Berdasarkan evaluasi *process* maka pada akhir periode Tahun 2019 tingkat kematangan 7 (tujuh) komite integritas yaitu sudah mencapai “efektif/ sedang” (55,2 %), dan tingkat kematangan 16 (enam belas) komponen sistem integritas juga sudah mencapai “efektif/ sedang” (54,42 %).

Evaluasi *product* adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Komponen *product* yang dievaluasi adalah sejauh mana progres pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau yang telah dilaksanakan. Sampai Tahun 2019 progres pembangunan budaya integritas yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pada tanggal 15 September 2015 Pemerintah Provinsi Riau mengadakan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pembangunan budaya integritas, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/ workshop Tunas Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 18 September 2016, yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat-pejabat Tinggi Pratama;
- Menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Provinsi Riau;
- Menetapkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/II/ 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Pada tanggal 13 April 2016 Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintahan Kabupaten dan Kota telah menandatangani komitmen bersama melaksanakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Workshop Pembentukan Komite Integritas dan Sistem Integritas pada tanggal 14 s/d 17 Juni 2016 yang diikuti oleh seluruh Bupati dan Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, Pimpinan DPRD Provinsi dan Pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota,
- Menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 2016, yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat-Pejabat Tinggi Pratama;
- Pada Tanggal 9 Nopember 2016 Gubernur Riau bersama Bupati dan Walikota, melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam upaya mencegah praktek korupsi;
- Pada tanggal 5 Mei 2016 Gubernur Riau melakukan launching pembangunan Zona Integritas, disaksikan oleh Kementerian PAN dan RB, Ketua Ombudsman Provinsi Riau dan BPKP Provinsi Riau;
- Pada tanggal 17 s/d 19 Nopember 2016, Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan workshop pembangunan budaya integritas yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan anggota DPRD Provinsi Riau;
- Pada tanggal 8 s/d 10 Desember 2016, Provinsi Riau dipercaya sebagai tuan rumah rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016;
- Dibentuknya Bidang Integritas dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016
- Pada tanggal 31 Mei 2017, 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelayanan yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah. dan

tiga BUMD yakni Bank Riau-Kepri, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan PT. Pengembangan Investasi Riau Melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam upaya mencegah praktik korupsi;

- Membentuk Tim Efektif Pembangunan Budaya Integritas Provinsi Riau dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.419/V/2017 tanggal 2 Juni 2017;
- Menetapkan kurikulum dan modul Diseminasi Gugus Depan Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan Keputusan Gubernur Riau nomor Kpts.591/VIII/2017 tanggal 27 Juli 2017;
- Menetapkan kurikulum dan modul pembelajaran mata diklat pembangunan budaya integritas sebagai materi muatan lokal pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.563/VII/2017 tanggal 22 Juli 2017;
- Penanaman nilai-nilai budaya integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil khususnya pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 591/VIII/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Kurikulum dan Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Melakukan Pembangunan Budaya Integritas dengan pendekatan struktural dan kultural melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.649/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 tentang Penetapan Buku Saku Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Membentuk Sekretariat Komite Integritas Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 667/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
- Mengadakan Workshop Komite Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berlangsung mulai 4 s.d 6 September 2017. Diikuti oleh Pejabat Tinggi Pratama di Pemprov Riau dan anggota DPRD Riau;
- KPK bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan Klinik Agen Penggerak Integritas (*Integrity Coaching Clinic*) untuk Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah di Hotel Novotel Pekanbaru pada tanggal 08-11 November 2017;
- KPK bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau menyelenggarakan TOT Diklat Tunas dan Komite Integritas untuk Kementerian, Lembaga, Organisasi dan Pemerintah Daerah di Hotel Novotel Pekanbaru pada tanggal 08-12 November 2017;
- Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas Provinsi Riau;
- Tersusunnya Modul Pendidikan dan pelatihan Tunas Integritas serta kurikulum dan silabinya;
- Tersusunnya Modul pendidikan dan pelatihan pembangunan budaya anti gratifikasi serta kurikulum dan silabinya.

## Analisis Pembangunan Budaya Integritas

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pengiriman kuesioner dan wawancara dengan responden dapat dilakukan analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu sejauh mana tingkat kematangan 7 (tujuh) komponen komite integritas dan tingkat kematangan 16 (enam belas) komponen sistem integritas yang telah dicapai sebagaimana uraian di bawah ini.

## Analisis Tingkat Kematangan 7 (tujuh) Komponen Komite Integritas

### 1. Pengendalian Posisi Kunci

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen pengendalian posisi kunci yaitu: "ada" (rendah). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan posisi kunci yaitu 57,26 % (efektif/ sedang). Peningkatan target kematangan posisi kunci ini disebabkan beberapa progres pembangunan budaya integritas yang telah dilaksanakan seperti: Ditetapkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 596/ VI/ 2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Pemerintah Provinsi Riau yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Riu Nomor: 932/ IX/ 2016 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.596/ VI/ 2016 tentang Pembentukan Komite Integritas Pemerintah Provinsi Riau.

Saat ini sedang diproses Peraturan Gubernur Riau tentang Pembentukan Komite Integritas Pemerintah Provinsi Riau, serta adanya 39 (tiga puluh sembilan) tunas integritas sebagai hasil mengikuti Workshop Integritas

yang dilaksanakan KPK bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Riau. Tunas-tunas integritas ini menjadi anggota dan yang menggerakkan komite Integritas serta menyiapkan tunas integritas lainnya.

## **2. Talent Management (Pemastian Keberlanjutan Kinerja yang Luar Biasa)**

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan *talent management* yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan *talent management* yaitu 63,5 % (efektif/sedang), yang berarti dapat mencapai skenario yang telah ditetapkan.

## **3. Pengendalian Strategis Korupsi**

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen pengendalian strategis korupsi yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk dari kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan pengendalian strategis korupsi yaitu 57,3 % (efektif/ sedang), yang berarti dapat mencapai skenario yang telah ditetapkan.

## **4. Penyelaras Visi dan Misi**

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat penyelaras visi dan misi yaitu “ada” (rendah). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen penyelaras visi, misi yaitu 52,4 % (efektif/ sedang), yang berarti melebihi target skenario kematangan yang telah ditetapkan.

Peningkatan pencapaian target kematangan komponen penyelaras visi, misi dapat disebabkan karena adanya beberapa progres seperti: adanya Panduan komite integritas (dalam proses Rancangan Peraturan Daerah), ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan workshop Integritas untuk Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 s/d 19 September 2015 dan workshop Pembentukan Komite Integritas dan Sistem Integritas pada Selasa-Jumat (14 s/d 17 Juni 2016). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh bupati/walikota dan wakilnya, serta pimpinan DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, yakni Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kab. Indragiri Ilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kep. Meranti, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, dan Kab. Siak.

## **5. Penyelaras Birokrasi, Politik dan Swasta**

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan penyelaras birokrasi, politik dan swasta yaitu “ada” (rendah). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen penyelaras birokrasi, politik dan swasta yaitu 49,2 % (efektif/ sedang). Peningkatan pencapaian target ini dapat disebabkan beberapa progres kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau seperti:

Pemerintah Provinsi Riau menggelar Bimtek Pengendalian Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Pejabat Tinggi Pratama, Anggota DPRD Provinsi Riau dan Pimpinan BUMD pada tanggal 22 s.d 26 Agustus 2016; Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau telah menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada tanggal 13 April 2016; serta Tujuh Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik pada tanggal 31 Mei 2017 telah melakukan Deklarasi Anti Gratifikasi sebagai komitmen dan keseriusan dalam upaya mencegah praktek korupsi, yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah. dan tiga BUMD yakni Bank Riau-Kepri, PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dan PT. Pengembangan Investasi Riau.



## 6. Combined Assurance Plus (Pemastian Terintegritas)

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen *combined assurance plus* yaitu “ada” (rendah). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen *combined assurance plus* yaitu 50 % (efektif/ sedang). Peningkatan pencapaian target ini dapat disebabkan beberapa progress kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau seperti: Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau telah menandatangani komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada tanggal 13 April 2016.

Pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan workshop Integritas yang diikuti Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Riau pada tanggal 15 s/d 18 September 2015 dan workshop Pembentukan Komite Integritas dan Sistem Integritas pada Selasa-Jumat (14 s/d 17 Juni 2016), kegiatan ini diikuti oleh seluruh bupati/walikota dan wakilnya, serta pimpinan DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, yakni Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kab. Indragiri Ilir, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar, Kab. Kep. Meranti, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu, dan Kab. Siak di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru.

## 7. Support Tunas Integritas

Berdasarkan target capaian kematangan komponen komite integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen support tunas integritas yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk dari kuesioner dan wawancara dengan responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen support tunas integritas yaitu 57 % (efektif /sedang), yang berarti dapat mencapai skenario yang telah ditetapkan. Diharapkan pada Tahun 2023 kematangan komponen talent support tunas integritas dapat mencapai tingkat kematangan “berdampak” (tinggi) sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas maka pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau yaitu tingkat kematangan 7 (tujuh) komponen komite integritas telah melewati target yang ditetapkan dalam skenario target 10 (sepuluh) dapat mencapai 14 (empat belas) atau 55.23 % (efektif/sedang). Adapun komponen komite integritas yang melewati target skenario yaitu: pengendalian posisi kunci, penyelarasan visi dan misi, penyelarasan birokrasi, politik dan swasta serta *combined assurance plus* (pemastian terintegrasi). Diharapkan tingkat kematangan 7 (tujuh) komponen komite integritas pada Tahun 2023 dapat mencapai tingkat kematangan berdampak (tinggi) sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.** Tingkat Kematangan 7 (Tujuh) Komponen Komite Integritas Tahun 2019

| No. | Komponen                                         | Prosentase (%) | Tingkat           |                         |                         |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                  |                | Ada/Rendah (<33%) | Efektif/Sedang (33-66%) | Berdampak/Tinggi (>66%) |
| 1   | Pengendalian posisi kunci                        | 57.26          |                   | √                       |                         |
| 2   | Talent manajemen (kemampuan lebih)               | 63.5           |                   | √                       |                         |
| 3   | Penilaian strategis korupsi                      | 57.3           |                   | √                       |                         |
| 4   | Penyelarasan visi & misi                         | 52.4           |                   | √                       |                         |
| 5   | Penyelarasan sistem birokrasi dan sistem politik | 49.2           |                   | √                       |                         |
| 6   | <i>Combined assurance plus</i>                   | 50             |                   | √                       |                         |
| 7   | Support tunas integritas                         | 57             |                   | √                       |                         |
|     | Tingkat Kematangan (Total Prosentase Komponen/7) | 55.23          |                   | √                       |                         |

## **Analisis Tingkat Kematangan 16 (enam belas) Komponen Sistem Integritas**

Sistem integritas merupakan sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan pembangunan budaya integritas. Satu kesatuan yang terdiri dari 16 (enam belas) komponen yang saling dukung dan berkaitan untuk memudahkan aktivitas dalam mencapai tujuan. Berdasarkan data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden, maka capaian dan kematangan sistem integritas sebagai berikut:

### **1. Seleksi dan Keteladanan Pemimpin**

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen seleksi dan keteladanan pemimpin yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan capaian kematangan komponen seleksi dan keteladanan pemimpin adalah 53,33 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario yang telah ditetapkan.

### **2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku**

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen kode etik dan pedoman perilaku yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan capaian kematangan komponen kode etik dan pedoman perilaku adalah 56 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario yang telah ditetapkan.

### **3. Analisis Resiko (Manajemen Resiko)**

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen analisis resiko (manajemen resiko) yaitu “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan capaian kematangan komponen analisis resiko (manajemen resiko) adalah 61,33 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario yang telah ditetapkan.

### **4. Peran Pengawasan Internal**

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen peran pengawasan internal yaitu “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan capaian kematangan komponen peran pengawasan internal adalah 52,8 % (efektif/ sedang), yang berarti tidak mencapai skenario yang telah ditetapkan.

Keadaan ini dapat disebabkan lemahnya peran dan fungsi sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta Panduan komite integritas Pemerintah Provinsi Riau belum tuntas dan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Panduan Komite Integritas. Dasar pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih belum kuat dan belum bisa mengikat Instansi vertikal, Organisasi politik dan swasta yang ada di Riau.

### **5. Program Pengendalian Gratifikasi**

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen program pengendalian gratifikasi yaitu “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa kematangan komponen program pengendalian gratifikasi adalah 60 % (efektif/ sedang), yang berarti belum mencapai skenario yang telah ditetapkan.

Keadaan ini dapat disebabkan Unit Pengendalian Gratifikasi yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242/ II/ 2016 tanggal 16 Februari 2016 belum berperan dan berfungsi secara optimal. Kemungkinan disebabkan SDM yang kurang profesional dan berkompotensi, sarana dan prasarana yang tidak memadai atau dana yang terbatas, serta Deklarasi anti gratifikasi yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau

bersama Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam upaya mencegah praktek korupsi, pada tanggal 9 Nopember 2016, sepertinya kurang ditindaklanjuti aksinya di lapangan.

## 6. Revitalisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen revitalisasi laporan harta kekayaan pejabat negara yaitu “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa kematangan komponen revitalisasi laporan harta kekayaan adalah 52 % (efektif/ sedang), yang berarti belum mencapai skenario yang telah ditetapkan.

Keadaan ini dapat disebabkan bimbingan teknis (Bimtek) pengendalian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Pejabat Tinggi Pratama, anggota DPRD Provinsi Riau dan Pimpinan BUMD Provinsi Riau, pada tanggal 22 s/d 26 Agustus 2016 belum ditindak lanjuti secara optimal. Penegakan sanksi kepada para penunggak Laporan harta kekayaan kurang tegas, sehingga kurang mendapat perhatian dari pihak yang wajib melaporkan harta kekayaan.

## 7. Whistle Blower System (Sistem Pelaporan Penyimpangan Online)

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen *whistle blower system* (sistem pelaporan penyimpangan online) adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden disimpulkan bahwa kematangan komponen *whistle blower system* adalah 59,4 % (efektif/sedang), yang berarti telah mencapai skenario target telah ditetapkan.

## 8. Evaluasi Eksternal Integritas

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen evaluasi eksternal integritas adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden disimpulkan bahwa kematangan komponen evaluasi eksternal integritas adalah 59,33 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario target yang telah ditetapkan.

## 9. Post Employment (Program Khusus Menghindarkan Conflict of Interest)

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen *post employment* adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden disimpulkan bahwa kematangan komponen *post employment* adalah 59,33 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario target yang telah ditetapkan.

## 10. Pengungkapan Isu dan Uji Integritas

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen pengungkapan isu dan uji integritas adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa kematangan komponen pengungkapan isu dan uji integritas adalah 50,67 % efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai skenario target yang telah ditetapkan.

## 11. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan skenario target capaian kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang masuk melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen manajemen SDM adalah 49,33 % (efektif/ sedang), yang berarti tidak mencapai skenario target yang telah ditetapkan. Keadaan ini dapat disebabkan belum terlaksananya pendidikan dan pelatihan tunas integritas dan pendidikan dan pelatihan anti gratifikasi, serta belum optimalnya penanaman nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Khususnya pejabat administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor: Kpts. 591/ VII / 2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penetapan Kurikulum dan Modul Desiminasi Gugus Depan Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## 12. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja

Berdasarkan skenario target capaian tingkat kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen akuntabilitas keuangan dan kinerja adalah “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen akuntabilitas keuangan dan kinerja adalah 54,33 % (efektif/ sedang), yang berarti belum mencapai target skenario yang telah ditetapkan. Keadaan ini dapat disebabkan hal-hal seperti: belum optimalnya kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan belum optimalnya kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## 13. Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan skenario target tingkat kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 target tingkat kematangan komponen pengadaan barang dan jasa adalah “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen pengadaan barang dan jasa adalah 46,66 % (efektif/ sedang), yang berarti belum mencapai target skenario yang telah ditetapkan. Keadaan ini dapat disebabkan kurang profesional dan kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa, serta rendahnya pengamalan nilai-nilai integritas dari SDM di bidang pengadaan barang dan jasa. Di samping itu juga masih rendahnya profesional dan kompetensi serta masih rendahnya pengamalan nilai-nilai integritas pihak pengadaan barang dan jasa.

## 14. Kehandalan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan target skenario tingkat kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen kehandalan SOP adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen kehandalan SOP adalah 44 % (efektif/ sedang), yang berarti sudah mencapai target capaian yang telah ditetapkan.

## 15. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan target skenario tingkat kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen keterbukaan informasi publik adalah “berdampak” (tinggi). Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen keterbukaan informasi publik adalah 53,33 % (efektif/ sedang), yang berarti belum mencapai target capaian yang telah ditetapkan. Keadaan ini dapat disebabkan belum optimalnya sistem informasi publik secara online sebagai akibat dari kurang profesional dan kompetensi pejabat yang mengelola sistem informasi publik online tersebut, kurangnya sarana dan prasarana serta dana yang tersedia.

## 16. Pengelolaan Aset

Berpedoman pada target skenario tingkat kematangan komponen sistem integritas Tahun 2015-2023, maka pada Tahun 2019 tingkat kematangan komponen pengelolaan aset adalah “efektif” (sedang). Dari hasil analisis data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangan komponen pengelolaan aset adalah 49,33 % (efektif/ sedang), yang berarti telah mencapai target capaian yang telah ditetapkan. Diharapkan pada Tahun 2023 tingkat kematangan komponen pengelolaan aset sudah mencapai level berdampak (tinggi). Dari hasil analisis terhadap 16 (enam belas) komponen sistem integritas, maka 7 (tujuh) komponen belum mencapai target skenario yang telah ditetapkan, sedangkan 9 (sembilan) komponen sudah mencapai target skenario capaian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 16 (enam belas) sistem integritas di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang (55.83%) dan belum mencapai tingkat berdampak/ tinggi. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi sesuai skenario target tingkat kematangan

yang telah ditetapkan. Sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 3.** Tingkat Kematangan 16 (Enam Belas) Komponen Sistem Integritas Tahun 2019

| No. | Komponen                                          | Prosentase (%) | Tingkat           |                         |                         |
|-----|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                   |                | Ada/Rendah (<33%) | Efektif/Sedang (33-66%) | Berdampak/Tinggi (>66%) |
| 1   | Seleksi dan Keteladanan Pimpinan                  | 53.33          |                   | √                       |                         |
| 2   | Kode Etik dan Pedoman Perilaku                    | 56             |                   | √                       |                         |
| 3   | Analisis Resiko (Management Resiko)               | 61.33          |                   | √                       |                         |
| 4   | Peran Pengawasan Internal                         | 52.8           |                   | √                       |                         |
| 5   | Program Pengendalian Gratifikasi                  | 60             |                   | √                       |                         |
| 6   | Revitalisasi Pelaporan Harta Kekayaan             | 52             |                   | √                       |                         |
| 7   | <i>Whistle Blower System</i> (WBS)                | 59.4           |                   | √                       |                         |
| 8   | Evaluasi Eksternal Integritas                     | 59.33          |                   | √                       |                         |
| 9   | <i>Post Employment</i>                            | 59.33          |                   | √                       |                         |
| 10  | Pengungkapan Isu dan Uji Integritas               | 50.67          |                   | √                       |                         |
| 11  | Management SDM                                    | 49.53          |                   | √                       |                         |
| 12  | Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja                | 54.33          |                   | √                       |                         |
| 13  | Pengadaan barang dan Jasa                         | 46.66          |                   | √                       |                         |
| 14  | Kehandalan SOP                                    | 44             |                   | √                       |                         |
| 15  | Keterbukaan Informasi Publik                      | 53.33          |                   | √                       |                         |
| 16  | Pengelolaan Aset                                  | 49.33          |                   | √                       |                         |
|     | Tingkat Kematangan (Total Prosentase Komponen/16) | 53.83          |                   | √                       |                         |

## Kesimpulan

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan hasil analisis evaluasi program model CIPP (*Context, Input, Process and Product*) terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dengan nilai prosentase tingkat kematangan 55.23% (efektif/sedang) dan 16 (enam belas) komponen sistem integritas dengan nilai prosentase tingkat kematangan 55.83% (efektif/sedang), maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat “efektif/ sedang” (54,53 %), dan belum mencapai tingkat berdampak/tinggi. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/tinggi, sesuai skenario target kematangan 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) komponen sistem integritas.

## Rekomendasi

Agar pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau dapat mencapai tingkat kematangan berdampak/ tinggi, maka kepada *stakeholders* terkait disampaikan rekomendasi untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, sehingga benar-benar dapat menjadi jembatan dan solusi positif untuk menyatukan antar komponen dalam organisasi dan antar organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan tanpa terjadinya KKN. Mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Budaya Integritas, dengan menetapkan peraturan pelaksanaannya (Peraturan dan Keputusan Gubernur) dan mensosialisasikannya. Mengoptimalkan penerapan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Gubernur Riau yang telah ditetapkan guna mendukung program pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, serta mengoptimalkan penyediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan dana untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian pembangunan budaya integritas diharapkan akan menjadi kekuatan jaringan yang akan menyempurnakan kekuatan spiritual setiap individu dan kekuatan organisasi dari berbagai sistem yang dibangunnya, untuk dapat saling jaga, saling berbagi, saling belajar dan saling memastikan untuk terbebas dari KKN.

## Daftar Referensi

- Agustanico, D. M. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi, *Jurnal Ilmiah PENJAS*, ISSN: 2442-3874 Vol 3, No. 1, Januari 2017.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 6*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi, S. (2017). Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *e-journal.peraturan.go.id*. <http://doi.org/10.22146/jkn.22958>.
- Cakrawijaya. (2013). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *Jurnal eprints.undip.ac.id*.
- Dedi, L. (2017). Implementasi Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal Kependidikan Islam VII(II)*. P-ISSN 2086-6186. E-ISSN 2580-2453.
- Dedi, M. (2015). *Integritas Bangsa*. Jakarta: Alex Media Komputindo, Gramedia.
- Gabriella. (2012). Kajian Biotik Integritas Akademik, *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Gusnardi, E. (2017). Menyelidik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Jurnal Integritas*, Volume 3. Nomor 1. <http://www.old.fk.ac.id>
- Ihwan, M. (2011). CIPP Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*. e-journal.unida.gontor.ac.id, Vol.6 (1).
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. (2016). *Konsep dan Kerangka Integritas Nasional: Panduan Memahami Konsep dan Kerangka Integritas Nasional*.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019 – 2024.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Budaya Integritas Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2018-2023.

- Santoso, et al. (2012). Korupsi dan Mentalitas, Kendala Kultural dalam Pemberantasan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol 27, No.4.
- Sjamsuhidajat, R. (2012). *Integritas Akademik "Sekedar Nyata atau Nyata"*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Available from: <http://www.old.fk.ac.id>.
- Stufflebeam & Coryn. (2014). *Evaluation, Theory, Models and Applications*. Second Edition. San Fransisco: Wiley and Sons.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2008). *Model Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, Disertasi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan)
- Trevor, H. (2012). *An Introduction to Numerical Classification*. Academic Press. 1975-Science-229 pages, Gerald Meurant limeteds preview-2012.
- Ulang, M, S. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *e-journal.balitbangham.go.id*. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517.538>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Widoyoko. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.